



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RONY PRADANA BIN MUM HARDIYONO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dsn Patihan RT12 RW03, Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan, Kab. Madiun, sebagai Pemohon I;

RENY PRADINA BINTI MUM HARDIYONO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Wilis No. 01 RT03 RW02, Desa Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, sebagai Pemohon II;

RYZMA PRADININGSIH BINTI MUM HARDIYONO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Sendang Kamal RT17 RW04, Desa Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, sebagai Pemohon III;

RYZAL PRADITO BIN MUM HARDIYONO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Sendang Kamal RT05 RW04, Desa Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan, sebagai Pemohon IV;

MOCH AFRIADI BIN KASTAM, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Rogonoto VII/15B RT01 RW01 Kel Pagentan Kec. Singosari, Kab. Malang, sebagai Pemohon V;

FITRIONO BIN KASTAM, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dsn Kebonagung

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT06 RW02, Desa Tamanharjo, Kec. Singosari, Kab. Malang, sebagai Pemohon VI;

MERY WAHYUNI BINTI KASTAM, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Bumi Ardimulyo Kav-3 No.10 RT14 RW12, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, sebagai Pemohon VII;

ROCHYAT BUDIONO BIN KASTAM, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dsn Kanigoro RT14 RW04, Desa Keboharan, Kec. Krian Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon VIII;

MUDJI PRIYONO BIN KASTAM, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Ardimulyo Kavling 3 no.7 RT14 RW12, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, sebagai Pemohon IX;

LILIS RIYANI BINTI KASTAM, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rogonoto 405 RT3 RW04, Kel. Losari, Kec. Singosari, Kab. Malang, sebagai Pemohon X;

Selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tinuk Dwi Cahyani .S.H., S.Hi., M.Hum, dan Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG,. Alamat Jl. Gajayana No 28B, Kelurahan Ketawanggedhe, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 394/Kuasa/1/2024/PA.Kab.Mlg., tanggal 18 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : sirosh553@gmail.com ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 1954 telah terjadi perkawinan antara alm. Kastam bin Sogol dengan Alm. Salamah binti Abdulloh sebagaimana tercatat No. register 24666/*)73 pada Kantor Urusan Agama Pasar Rebo – Jakarta Timur, dari perkawinan tersebut dikarunia Tujuh (07) orang anak kandung yaitu ;

1.1Mum Hardiyono bin Kastam, Lahir di Bogor / 14 – 12 – 1956, Laki laki, Islam, WNI (telah meninggal dunia);

1.2Moch Afriadi bin Kastam, Lahir di Bogor/ 01-04-1959, Laki laki, Islam, WNI;

1.3Fitriono bin Kastam, Lahir di Bogor / 22-02-1963, Laki laki, Islam, WNI;

1.4Mery Wahyuni binti Kastam, Lahir di Bogor / 28-05-1965, Perempuan, Islam, WNI;

1.5Rochyat Budiono bin Kastam, Lahir di Morotai / 20-10-1968, laki laki, Islam, WNI;

1.6Mudji Priyono bin Kastam, Lahir di Morotai / 09-03-1971, Laki laki, Islam, WNI;

1.7Lilis Riyani binti Kastam, Lahir di Malang / 07-10-1973, Perempuan, Islam, WNI;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bapak Kastam bin Sogol telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Agustus 1998 dan Ibu Salmah binti Abdulloh meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Juli 2010 (selanjutnya disebut Pewaris), selanjutnya Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, tidak pernah bercerai, dan hanya memiliki tujuh orang anak kandung sebagaimana telah disebutkan diatas poin 01;

3. Bahwa pada tanggal 13 Febuari 2021 anak pertama yang bernama Mum Hardiyono bin Kastam telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama islam selanjutnya yang bersangkutan meninggalkan empat orang anak yaitu :

2.1 Rony Pradana bin Mum Hardiyono, Lahir di Magetan, 23-12-1981, Laki Laki, Islam, WNI;

2.2 Reny Pradina binti Mum Hardiyono, Lahir di Magetan 24-01-1984, Perempuan, Islam, WNI;

2.3 Ryzma Pradiningsih binti Mum Hardiyono, Lahir di Magetan 07 -12-1987, Perempuan, Islam, WNI;

2.4 Ryzal Pradito bin Mum Hardiyono, Lahir di Madiun 29-04-1991, Laki Laki, Islam, WNI;

4. Bahwa mengingat Bapak Kastam bin Sogol dan Ibu Salamah binti Abdulloh telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

4.1 Mum Hardiyono (anak kandung dan telah meninggal dunia), dengan meninggalkan empat orang anak yaitu;

- Rony Pradana bin Mum Hardiyono;
- Reny Pradina binti Mum Hardiyono
- Ryzma Pradiningsih binti Mum Hardiyono
- Ryzal Pradito bin Mum Hardiyono

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Moch Afriadi bin Kastam (anak kandung);
- 4.3 Fitriyono bin Kastam (anak kandung);
- 4.4 Mery Wahyuni binti Kastam anak kandung);
- 4.5 Rochyat Budiono bin Kastam anak kandung);
- 4.6 Mudji Priyono bin Kastam (anak kandung);
- 4.7 Lilis Riyani binti Kastam (anak kandung);

5 Bahwa bahwa Pewaris tidak memiliki lagi anak/keturunan/ahli waris yang lain selain nama tersebut diatas;

6 Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tujuan mengajukan Penetapan Ahli waris ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang *mustahak* dari Almarhum Kastam bin Sogol dan Almarhumah Salamah binti Abdulloh sesuai dengan hukum waris Islam;

Maka berdasarkan segala uraian diatas, Para Pemohon mohon Yth.: Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Kastam bin Sogol dan Salamah Binti Abdulloh Telah meninggal dunia;
3. Menyatakan ahli waris Kastam bin Sogol dan Salamah binti Abdulloh adalah sebagai berikut:

3.1 Mum Hardiyono (anak kandung dan telah meninggal dunia), dengan meninggalkan empat orang anak yaitu;

- Rony Pradana bin Mum Hardiyono;
- Reny Pradina binti Mum Hardiyono
- Ryzma Pradiningsih binti Mum Hardiyono

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ryzal Pradito bin Mum Hardiyono
- 3.2 Moch Afriadi bin Kastam (anak kandung);
- 3.3 Fitriyono bin Kastam (anak kandung);
- 3.4 Mery Wahyuni binti Kastam (anak kandung);;
- 3.5 Rochyat Budiono bin Kastam (anak kandung);
- 3.6 Mudji Priyono bin Kastam (anak kandung);
- 3.7 Lilis Riyani binti Kastam (anak kandung);

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Surat nikah atas nama Kastam bin Sogol dan Almah Salaamh binti Abdulloh Pemohon I Nomor 24666/*)73 tanggal 13-12-1954 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Rebo-Jakarata Timur bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan atas nama Kastam Sogol Nomor 472.12/748/35.07.24.1014/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Losari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat kematian atas nama Salimah Nomor : 474/II/421.720.003/2010 tanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Losari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan waris atas para Pemohon Nomor 145/036/35.07.24.2014/2024 tanggal 05-01-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Losari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta kematian atas nama Mum Hardiyono Nomor 3520-KM-16022021-0010 tanggal 18-02-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Mum Hardiyono Nomor 3520111701080312 tanggal 27-01-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rony Pradana Nomor 3519112312810003 tanggal 18-03-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Rony Pradana Nomor 937/1981 tanggal 28-05-1982 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan negeri Magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi kartu keluarga atas nama Rony Pradana Nomor 3519110608140003 tanggal 31-08-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi kartu tanda penduduk atas Ryzma Pradiningsih Nomor 13502114712870001 tanggal 30-05-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Provinsi Jawa timur Kabupaten magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Suwito Nomor 3520111611090001 tanggal 22-10-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizma Pradiningsih Nomor 2284/1987 tanggal 15-12-1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Reny Pradina Nomor 352176401840003 tanggal 19-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Reny Pradina Nomor 112/1984 tanggal 08-06-1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Sopyan Hardyudianto Nomor 3502170902100004 tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Rizal Pradito Nomor 3520112904910002 tanggal 31-03-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Rizal Pradito Nomor 3520113103103200001 tanggal 22-12-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizal Pradito Nomor 559/1991 tanggal 20-05-1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Moch Afriadi Nomor 3507240104590001 tanggal 31-08-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Moch Afriadi Nomor 3507240604040146 tanggal 09-04-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Akta nikah Nomor 67/26/1988 tanggal 30 Mei 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kua Blimbing bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Fitriyono Nomor 3507242202630002 tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Fitriyono Nomor 3507241504040016 tanggal 20-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi akta kelahiran atas nama Fitriyono Nomor 10330/Dsp/1988 tanggal 28 Nopember 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Mery Wahyuni Nomor 3507246805650001 tanggal 25-04-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mery Wahyuni Nomor 10329/Dsp/1988 tanggal 28 Nopember 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kustoro Nomor 3507242003140017 tanggal 18-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Rochyat Budiono Nomor 3515112010680005 tanggal 28-04-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);
29. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Rochyat Budiono Nomor 3515112111110012 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);
30. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rotjhnjat Boedhiono Nomor Lima.- tanggal 22-03-1971 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Ketjamatan Morotai Selatan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);
31. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Mudji Priyono Nomor 3578030903710003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);
32. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Mudji Priyono Nomor 3578060501081313 tanggal 28-07-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.32);
33. Fotokopi Akta Kelahitan atas nama Mudji Priyono Nomor 10331/Dsp/1988 tanggal 28-11-1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.33);

34. Fotokopi tanda penduduk atas nama Lilis Riyani Nomor 3507244710730002 tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.34);
35. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lilis Riyani Nomor 10332/Dsp/1988 tanggal 28-11-1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.35);
36. Fotokopi Kartu keluarga atas nama V E Prasetyo Adi Nomor 3507241504040017 tanggal 24-04-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.36);
37. Fotokopi Akta Nikah atas nama Mum Hardiyono dengan Supatmaningsih Nomor 127/23/6/1981 a.n yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kua Moaspati Kabupaten Magetan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.37);

B.SAKSI :

Saksi 1, Supadminingsih binti Karyo Sadiyo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sendang Kamal RT.15 RW.04 Desa Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kastam bin Sogol dengan Alm. Salamah binti Abdulloh adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Kastam bin Sogol meninggal dunia pada 24 Agustus 1998 dan Alm. Salamah binti Abdulloh meninggal dunia pada 26 Juli 2010 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Selama dalam perkawinan, alm. Kastam bin Sogol dengan Alm. Salamah binti Abdullah telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Mum Hardiyono bin Kastam, Lahir di Bogor / 14-12-1956, (telah meninggal dunia), Moch Afriadi bin Kastam, Lahir di Bogor/ 01-04-1959, Fitriono bin Kastam, Lahir di Bogor / 22-02-1963, Mery Wahyuni binti Kastam, Lahir di Bogor / 28-05-1965, Rochyat Budiono bin Kastam, Lahir di Morotai / 20-10-1968, Mudji Priyono bin Kastam, Lahir di Morotai / 09-03-1971, Lilis Riyani binti Kastam, Lahir di Malang / 07-10-1973;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Mum Hardiyono bin Kastam telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Rony Pradana bin Mum Hardiyono, Reny Pradina binti Mum Hardiyono, Ryzma Pradiningsih binti Mum Hardiyono, Ryzal Pradito bin Mum Hardiyono;

Saksi 2, Setyo Wahyono bin Munaji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Regonoto Timur Gg. Perjuangan RT.01 RW.01 Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kastam bin Sogol dengan Alm. Salamah binti Abdullah adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Kastam bin Sogol meninggal dunia pada 24 Agustus 1998 dan Alm. Salamah binti Abdullah meninggal dunia pada 26 Juli 2010 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa mengetahui Selama dalam perkawinan, alm. Kastam bin Sogol dengan Alm. Salamah binti Abdullah telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Mum Hardiyono bin Kastam, Lahir di Bogor / 14-12-1956, (telah meninggal dunia), Moch Afriadi bin Kastam, Lahir di Bogor/ 01-04-1959, Fitriono bin Kastam, Lahir di Bogor / 22-02-1963, Mery Wahyuni binti Kastam, Lahir di Bogor / 28-05-1965, Rochyat Budiono bin Kastam, Lahir di Morotai / 20-10-1968, Mudji Priyono bin Kastam, Lahir di Morotai / 09-03-1971, Lilis Riyani binti Kastam, Lahir di Malang / 07-10-1973;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Mum Hardiyono bin Kastam telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Rony Pradana bin Mum

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyono, Reny Pradina binti Mum Hardiyono, Ryzma Pradiningsih binti Mum Hardiyono, Ryzal Pradito bin Mum Hardiyono;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.37 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.37 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.37 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Kastam bin Sogol dan Salamah binti Abdulloh.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Kastam bin Sogol dan almarhumah Salamah binti Abdulloh dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Kastam bin Sogol dan almarhum Salamah binti Abdulloh bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Kastam bin Sogol dan almarhum Salamah binti Abdulloh.
- Bahwa almarhum Kastam bin Sogol telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1998 dan almarhum Salamah binti Abdulloh telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2010.
- Bahwa kematian almarhum Kastam bin Sogol dan almarhumah Salamah binti Abdulloh bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa orangtua kandung almarhum almarhum Kastam bin Sogol dan almarhumah Salamah binti Abdulloh telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Kastam bin Sogol dan Salamah binti Abdulloh.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Kastam bin Sogol dan Salamah binti Abdulloh, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Kastam bin Sogol telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1998 dan almarhum Salamah binti Abdulloh telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2010 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kastam bin Sogol dan almarhumah Salamah binti Abdulloh.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Kastam bin Sogol meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1998 dan almarhumah Salamah binti Abdulloh meninggal dunia tanggal 26 Juli 2010;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Kastam bin Sogol dan almarhumah Salamah binti Abdulloh adalah:
 - 3.1. RONY PRADANA BIN MUM HARDIYONO (Pemohon I);
 - 3.2. RENY PRADINA BINTI MUM HARDIYONO (Pemohon II);
 - 3.3. RYZMA PRADININGSIH BINTI MUM HARDIYONO (Pemohon III);
 - 3.4. RYZAL PRADITO BIN MUM HARDIYONO (Pemohon IV);
 - 3.5. MOCH. AFRIADI BIN KASTAM (Pemohon V);
 - 3.6. FITRIONO BIN KASTAM (Pemohon VI);
 - 3.7. MERY WAHYUNI BINTI KASTAM (Pemohon VII);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. ROCHYAT BUDIONO BIN KASTAM (Pemohon VIII);
- 3.9. MUDJI PRIYONO BIN KASTAM (Pemohon IX);
- 3.10. LILIS RIYANI BINTI KASTAM (Pemohon X);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Hakim Anggota

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)